



**PEDOMAN PENGENDALIAN
STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 2021

PEDOMAN PENGENDALIAN STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL

I. Visi dan Misi IAKN Ambon

Visi

Terwujudnya cendekiawan yang cerdas, religius, humanis dan cinta damai

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas;
2. Menyelenggarakan penelitian yang inovatif;
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mencerahkan, holistik, dan melayani;
4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang bersih dan berwibawa

II. Tujuan Pedoman Pengendalian SPMI

Dokumen pedoman pengendalian standar penjaminan Mutu Internal ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan pengendalian terhadap Standar Penjaminan Mutu Internal sehingga isi standar dapat tercapai atau terpenuhi

III. Ruang Lingkup Pedoman Penetapan SPMI

1. Ketika akan sebuah standar yang telah melalui tahap evaluasi ternyata dinyatakan memerlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar yang ditetapkan dapat dipenuhi.
2. Standar Penjaminan Mutu yang dimaksud adalah:
 1. Standar Pendidikan
 2. Standar penelitian
 3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
 4. Standar Visi Misi
 5. Standar Kerja sama

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 24 standar nasional pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar pendidikan, 8 standar penelitian dan 8 standar pengabdian kepada masyarakat, serta penetapan berbagai standar lain sebagai standar turunan di bidang akademik dan non akademik.
4. Merumuskan standar kompetensi lulusan adalah menuliskan setiap isi ke dalam bentuk pernyataan lengkap untuk dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence dan Degree (ABCD).
5. Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan, dan Pengesahan Standar kompetensi lulusan, sehingga standar kompetensi lulusan dinyatakan berlaku.
6. Studi pelacakan adalah pelacakan yang dilakukan melalui evaluasi rekam jejak di Direktorat Akademik.
7. Uji Publik adalah uji untuk mendapatkan masukan yang dapat dilakukan melalui survey secara online pada pemangku kepentingan terkait.
8. Evaluasi adalah melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar SPMI.
9. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar SPMI.

10. Melaksanakan Standar Kompetensi Lulusan adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
11. Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
12. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.
13. Pengendalian adalah melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan sehingga penyimpangan/ kegagalan pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan dapat diperbaiki.
14. Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Kompetensi Lulusan dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Kompetensi Lulusan.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.²
17. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
18. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
19. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL merupakan rumusan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

20. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.² Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.
21. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya di- singkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor

V. **Ketentuan Umum**

Penanggung jawab untuk masing-masing Standar

No	Standar Penjaminan Mutu Internal	Penanggung Jawab
1	Standar Pendidikan	Wakil rektor I
2	Standar Penelitian	LP2M
3	Standar pengabdian kepada masyarakat	LP2M
4	Standat visi misi	Wakil Rektor I
5	Standar kerjasama	Wakil Rektor III

VI. **Langkah-langkah Prosedur Pengendalian SPMI**

1. LPM memberikan catatan monitoring yang dilakukan pada tahap sebelumnya kepada masing-masing penanggung jawab.
2. Penanggungjawab melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan/ketidaktercapaian isi standar penjaminan mutu internal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya
3. Penanggungjawab mencatat dan merekam semua tindakan koreksi yang diambil dan memberikan laporan kepada LPM
4. LPM akan memantaU secara berkala hasil tindakan korektif yang dilalukan untuk melihat apakah penyelenggaraan kembali berjalan sesuai dengan isi SPMI.
5. LPM membuat laporan tertulis secara periodic tentang segala hal terkait pengendalian standar kepada penanggungjawab.

VII. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Pedoman Penetapan

LPM sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan rektor, para wakil rector, dekan, kaprodi, kepala biro pendidikan , unit-unit dosen dan tenaga kependidikan masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.

VIII. Referensi

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. SPMI
2. Pedoman Pelaksanaan SPMI
3. SOP terkait kegiatan SPMI
4. Laporan hasil monitoring dan evalausi
5. Hasil AMI

Ambon, Mei 2021

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Ambon



Dr. Herly Jannet Lesilolo, M.Pd
NIP: 197101231998032002